

## LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi dimana 8 area perubahan tersebut salah satunya perubahan pada pelayanan publik, dalam grain design tersebut Kementerian dan Lembaga wajib membuat suatu pelayanan dalam rangka pemenuhan salah satu perubahan di 8 area tersebut, Kementerian Dalam Negeri mewadahi pelaksanaan pelayanan publik dibentuklah layanan administrasi dan konsultasi, pada waktu itu dibentuk secara exopisio dimana semua komponen yang mempunyai layanan administrasi ditempatkan dalam suatu ruangan dan dikirimlah petugas tim teknis yang melayani layanan administrasi pada komponen tersebut, pada tahun 2015 unit layanan administrasi dibentuk secara struktural didalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2015.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## LAYANAN KONSULTASI



BIRO ORGANISASI DAN  
TATALAKSANA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten  
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

1 (satu) hari kerja.

## DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-3755 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Administrasi Kemendagri; dan
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5056/SJ Tanggal 29 September 2014 tentang ULA Kemendagri.

## PERSYARATAN

1. Surat Perintah Perjalanan Dinas (TTD Oleh Pejabat Berwenang);
2. Surat Perintah Tugas (TTD Oleh Pejabat Berwenang);
3. Surat Rekomendasi Dari Provinsi bagi Kabupaten/Kota; dan
4. Bukti Registrasi/Barcode.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat ULA Kementerian Dalam Negeri.



**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

